



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 96 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Tengah tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 Djuli 1961;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal. 16 Pebruari 1962 No. Des 9/14/13 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-Daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Tengah tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 Djuli 1961;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Daerah Kalimantan Selatan di Badjar Baru ( 2ex )
5. Bupati Kepala Daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Tengah di Barabai.
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P ) DI Djakarta.

Pada tanggal 10 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA

Sesuai dengan yang aslinja  
Pada Sekertaris Negara

SANTOSO ( SH ).